



PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR
NOMOR 16 TAHUN 2000

TENTANG

KEWENANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah, kepada Daerah Kabupaten diberikan kewenangan otonomi dalam wujud otonomi yang luas, nyata dan bertanggungjawab;
- b. bahwa guna mengatur kewenangan Pemerintah Kabupaten sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 11 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom, maka Kewenangan Kabupaten Banjar perlu diatur dalam Peraturan Daerah ;
- c. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf b konsideran ini, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) ;
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
5. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Teknik Penyusunan Perundang-Undangan Dan Bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah Dan Rancangan Keputusan Presiden.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANJAR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR TENTANG KEWENANGAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Banjar;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Banjar;
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Banjar;
- d. Kewenangan adalah hak dan kekuasaan Pemerintah untuk menentukan dan atau mengambil kebijakan dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan;
- e. Kewenangan Daerah adalah kewenangan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah.

BAB II
KEWENANGAN

Pasal 2

- (1) Kewenangan daerah mencakup semua kewenangan diluar kewenangan Pemerintah Pusat maupun Propinsi, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah Dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah Dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom;
- (2) Apabila kewenangan sebagaimana dimaksud Ayat (1) Pasal ini, ada bidang tertentu yang tidak dapat atau tidak mampu dilaksanakan oleh Daerah, maka Pemerintah Daerah dapat melaksanakannya melalui kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten dan atau Kota lainnya;
- (3) Apabila melalui kerjasama sebagaimana dimaksud Ayat (2) Pasal ini, juga tidak dapat atau tidak mampu dilaksanakan, maka kewenangan tersebut diserahkan kepada Propinsi sesuai ketentuan yang berlaku;
- (4) Daftar kewenangan daerah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) Pasal ini, tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 3

Kewenangan yang tidak tercantum dalam Peraturan Daerah ini yang tidak merupakan Kewenangan Pemerintah Pusat dan Propinsi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 merupakan Kewenangan Daerah.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah;
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 5

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal di undangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banjar.

Disahkan di Martapura
pada tanggal 9 September 2000

BUPATI BANJAR

ttd

H. RUDY ARIFFIN

Diundangkan di Martapura
pada tanggal 11 September 2000

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJAR,

ttd

FAKHRIAN HIFNI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2000 NOMOR 19 SERI D
NOMOR 1

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR
NOMOR 16 TAHUN 2000
TENTANG
KEWENANGAN

I. PENJELASAN UMUM

Dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, maka penyelenggaraan otonomi daerah dilaksanakan dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada Daerah Kabupaten atau Kota. Selain itu penyelenggaraan otonomi daerah juga dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan serta memperhatikan potensi keanekaragaman daerah.

Hal yang paling mendasar dalam pelaksanaan otonomi daerah ini, adalah menempatkan otonomi secara utuh pada Daerah Kabupaten dan Daerah Kota. Daerah Kabupaten dan Kota mempunyai kewenangan dan keleluasaan untuk membentuk dan melaksanakan kebijakan menurut prakarsa dan aspirasi masyarakat. Hal ini tergambar dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom. Peraturan Pemerintah ini hanya mengatur kewenangan yang menjadi hak dan kekuasaan Pemerintah dan Pemerintah Propinsi, selain itu semua kewenangan sisanya merupakan kewenangan Kabupaten dan Kota.

Pemberian kewenangan otonomi kepada Daerah Kabupaten yang didasarkan kepada azas desentralisasi merupakan wujud dari pemberian otonomi yang luas, nyata dan bertanggungjawab.

Pemberian otonomi yang luas adalah keleluasaan Daerah untuk menyelenggarakan semua kewenangan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999. Keleluasaan ini juga mencakup kewenangan yang utuh dan bulat dalam penyelenggaraannya mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi.

Pemberian otonomi secara nyata maksudnya adalah bahwa keleluasaan Daerah untuk menyelenggarakan kewenangan pemerintahan di bidang tertentu yang nyata dan diperlukan serta tumbuh, hidup dan berkembang di daerah, baik yang sudah ada maupun diprediksi akan mampu dan nyata ada untuk dilaksanakan didaerah.

Pemberian otonomi yang bertanggungjawab merupakan perwujudan pertanggungjawaban sebagai konsekuensi pemberian kewenangan kepada Daerah Kabupaten dan Kota.

Memperhatikan pokok-pokok pikiran sebagaimana tersebut diatas, maka Pemerintah Kabupaten Banjar merasa perlu untuk mengeluarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar tentang Kewenangan. Kewenangan tersebut sangat perlu karena menyangkut hak dan kekuasaan Pemerintah Kabupaten Banjar untuk menentukan atau mengambil kebijakan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Huruf a : Cukup Jelas

Huruf b : Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah Kabupaten Banjar

Huruf c : Cukup Jelas

Huruf d : Cukup Jelas

Huruf e : Cukup Jelas

Pasal 2

Ayat (1) : Cukup Jelas

Ayat (2) : Dalam pelaksanaan kerjasama antar daerah, pihak pemerintah daerah dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Banjar harus mendapat persetujuan DPRD Kabupaten sesuai dengan bunyi Pasal 87 Ayat Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah.

Ayat (3) : Kewenangan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Propinsi sebagai akibat dari tidak atau belum mempunya Kabupaten Banjar untuk melaksanakannya, baru bisa dilaksanakan oleh Pemerintah Propinsi setelah adanya pernyataan dari Pemerintah Kabupaten Banjar.

Ayat (4) : Cukup Jelas

Pasal 3 : Cukup Jelas

Pasal 4 : Cukup Jelas

Pasal 5 : Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJAR NOMOR 10

Salinan sesuai dengan aslinya :
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

Hj. SITI MAHMUDAH, SH. MH.
NIP.19751108.199903.2.005

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN
BANJAR
NOMOR 16 TAHUN 2000
TANGGAL 9 SEPTEMBER 2000

1. BIDANG PERTANIAN

Sub Bidang Pertanian Tanaman Pangan.

1. Pengaturan pemasukan atau pengeluaran benih/bibit dan penetapan pedoman untuk penentuan standar pembibitan/pembenihan pertanian.
2. Pengaturan dan pengawasan produksi, peredaran penggunaan dan pemusnahan pestisida dan bahan kimia pertanian lainnya
3. Penetapan standar pelepasan dan penarikan varietas komoditas pertanian.
4. Penetapan norma dan standar pengadaan, pengolahan dan distribusi bahan pangan.
5. Penetapan norma standar teknis pemberantasan hama dan penyakit tanaman pertanian.
6. Pengaturan dan mengembangkan penggunaan benih / bibit unggul pertanian.
7. Penetapan kawasan pertanian terpadu berdasarkan kesepakatan di kabupaten kota.
8. Pelaksanaan penyidikan penyakit di bidang pertanian.
9. Penyediaan dukungan pengendalian, eradikasi organisme pengganggu tanaman hama dan penyakit di bidang pertanian.
10. Pengaturan dan pemanfaatan air irigasi.
11. Pemantauan, peramalan dan pengendalian serta penanggulangan eksplosif organisme pengganggu tanaman di bidang pertanian.
12. Menyelenggarakan pengaturan, bimbingan dan kegiatan lain dalam bidang perencanaan pengendalian program.
13. Menyelenggarakan pengaturan, bimbingan dan kegiatan lain dalam produksi pertanian tanaman pangan dan hortikultura.
14. Menyelenggarakan pengaturan, bimbingan dan kegiatan lain dalam bidang pembinaan hortikultura.
15. Menyelenggarakan pengaturan, bimbingan dan kegiatan-kegiatan dalam bidang sarana usaha /penanganan masalah agro ekonomi agar seimbang dengan agro teknik.
16. Menyelenggarakan tugas pengaturan, bimbingan dan kegiatan dalam bidang perlindungan tanaman.
17. Mengatur dan menyelenggarakan pelayanan dalam bidang pertanian tanaman pangan dan hortikultura.
18. Mengatur dan menyelenggarakan pembibitan/pembenihan tanaman pangan dan hortikultura.
19. Penyelenggaraan Pendidikan dan Latihan Sumber Daya Manusia (SDM) Pertanian.
20. Promosi ekspor komoditas pertanian unggulan Kabupaten.
21. Mengatur dan mengembangkan penggunaan bibit unggul pertanian.

22. Penetapan dan pengaturan kebutuhan sarana dan prasarana pembangunan pertanian tanaman pangan dan hortikultura.
23. Penetapan dan pengaturan serta menyelenggarakan hubungan kemitraan di bidang pertanian.
24. Penetapan penggunaan varietas unggul padi dan palawija untuk kawasan sentra pengembangan produksi.
25. Penetapan teknologi anjuran spesifik lokalita.
26. Melaksanakan bimbingan dan pengkajian prototipe alat dan mesin Pertanian dan penyebarannya.
27. Pemberian izin / rekomendasi terhadap pembangunan/pengelolaan sarana dan prasarana pertanian

Sub Bidang Peternakan.

1. Perencanaan pembangunan peternakan lingkup Kabupaten
2. Pemantauan dan pengawasan pelaksanaan pembangunan peternakan di Kabupaten
3. Identifikasi potensi, pemetaan tata ruang dan pemanfaatan lahan dalam rangka pembangunan peternakan
4. Penetapan pemanfaatan lahan sesuai tata ruang dan tata guna lahan peternakan
5. Bimbingan dan pengawasan penyebaran dan pengembangan ternak rakyat dan perusahaan peternakan
6. Penyebaran dan pengembangan serta redistribusi ternak pemerintah
7. Pengawasan/pemeriksaan lalu lintas ternak bibit, ternak sembelihan dari dan atau ke wilayah Kabupaten
8. Pelaksanaan promosi bidang peternakan
9. Pembinaan dan pengembangan kerjasama kemitraan petani peternakan dan pengusaha
10. Peramalan dan perhitungan produksi hasil peternakan
11. Pengumpulan, pengolahan, analisa pengujian, data dan statistik serta informasi peternakan.
12. Pemantauan dan pengawasan, penerapan teknologi peternakan spesifik lokasi.
13. Bimbingan eksplorasi, eksploitasi, konservasi, rehabilitasi dan pengelolaan sumberdaya alam hayati peternakan
14. Bimbingan teknis pengembangan lahan, konservasi tanah dan air serta rehabilitasi lahan kritis di kawasan peternakan.
15. Pemberian Izin Usaha Peternakan yang meliputi Usaha Budidaya, Pemasaran dan Jasa
16. Pemberian Izin Usaha RPH/RPU
17. Pemberian Izin Usaha Obat Hewan
18. Pemberian Izin Laboratorium kesehatan hewan/peternakan
19. Pemberian Izin Rumah Sakit/Klinik Hewan
20. Penetapan dan pengawasan standar teknis minimal urusan kesejahteraan hewan yang meliputi kegiatan pemeliharaan, perawatan, pengangkutan, pemakaian, pemotongan dan pembunuhan.

21. Pemantauan dan pengawasan penerapan standar teknis dan standar operasional Rumah Sakit/Klinik Hewan, Satuan Pelayanan Peternakan Terpadu, Pos Kesehatan Hewan , RPH/RPU dan lain-lain.
22. Pemantauan dan pengawasan operasional Rumah Sakit / Klinik Hewan, Satuan Pelayanan Peternakan Terpadu, Pos Kesehatan Hewan, RPH/RPU dan lain-lain.
23. Pembangunan dan perawatan Rumah Sakit / Klinik Hewan, Satuan Pelayanan Peternakan Terpadu, Pos Kesehatan Hewan, RPH/RPU dan lain-lain.
24. Pembinaan bidang pelayanan kesehatan hewan
25. Pembangunan dan Pengelolaan Unit-unit Pelayanan Kesehatan Hewan.
26. Penyusunan epidemiologi penyakit hewan
27. Penetapan, pemantauan dan pengawasan kawasan Karantina Hewan dalam wilayah Kabupaten.
28. Penutupan dan pembukaan kembali wilayah wabah
29. Pembangunan dan pengelolaan Laboratorium Tipe C serta bimbingan dan pengawasan laboratorium milik swasta
30. Pengawasan, pemeriksaan lalu-lintas bahan pangan asal ternak dan hasil ikutannya dalam wilayah Kabupaten
31. Penetapan dan pengawasan standar teknis minimal alat angkut bahan pangan asal ternak dan hasil ikutannya dalam wilayah Kabupaten
32. Analisa dan penanggulangan cemaran mikroba dan residu dalam kimia bahan pangan asal ternak
33. Pemberian Surat Keterangan Kesehatan Bahan Pangan Asal Ternak dan Hasil Ikutannya
34. Pengawasan mutu Bahan Pangan Asal Ternak dan Hasil Ikutannya
35. Bimbingan pemantauan dan pemeriksaan hygiene dan sanitasi lingkungan usaha peternakan dan tempat pemasaran bahan pangan asal ternak.
36. Bimbingan pengadaan, pengelolaan dan distribusi Bahan Pangan Asal Ternak.
37. Bimbingan pencegahan dan pemberantasan, penyidikan, pencegahan dan pemberantasan penyakit zoonosis.
38. Pengawasan mutu Pakan pabrik dan bahan baku pakan di peredaran pemakai.
39. Bimbingan produksi HMT, Pakan dan bahan baku pakan konsentrat
40. Bimbingan produksi benih dan bibit HMT
41. Penyelenggaraan kebun benih HMT, pengadaan, perbanyakan dan penyaluran bibit HMT.
42. Pengawasan peredaran dan pemakaian sediaan biologic, farmasetik dan premiks di dalam wilayah Kabupaten
43. Pengadaan sediaan biologic, farmasetik dan premiks kepada peternak
44. Pengawasan pembuatan biologic, farmasetik dan premiks dalam wilayah Kabupaten
45. Pembinaan inseminasi buatan dalam wilayah Kabupaten
46. Pengadaan mani beku ternak produksi Dalam Negeri
47. Produksi mani beku ternak lokal (lokal spesifik) untuk Kabupaten

48. Pemantauan dan Pengawasan penyaluran bibit ternak.
49. Bimbingan penerapan standar-standar teknis dan sertifikasi pembibitan meliputi sarana, tenaga kerja, mutu dan metode.
50. Pengujian populasi dasar ternak, seleksi dan registrasi ternak bibit
51. Kastrasi ternak non bibit
52. Bimbingan dan pelaksanaan pengadaan dan atau produksi mudigah, alih mudugah, serta pemantauan pelaksanaan dan registrasi hasil mudigah.
53. Bimbingan produksi dan pengawasan peredaran bibit ternak
54. Pemberian Surat Keterangan Asal Ternak Bibit
55. Bimbingan pembuatan dan pengesahan silsilah ternak
56. Pembinaan dan pengawasan sarana dan prasarana peternakan
57. pembangunan, pengelolaan dan perawatan pasar hewan
58. pemantauan dan pengawasan operasional dan penerapan standar teknis pasar hewan
59. Izin Praktek Dokter Hewan, paramedis kesehatan hewan dan tenaga kesehatan lainnya.
60. Izin praktek isinator.
61. penilaian dan akreditasi tenaga fungsional peternakan
62. pengawasan ditempat areal,kantor, sarana ternak dan peralatan lainnya
63. pemeriksaan izin usaha, produksi, kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner.
64. Pemeriksaan laporan perkembangan usaha peternakan minimal 6 bulan sekali.

2. BIDANG PERIKANAN DAN KELAUTAN.

1. Perencanaan pembangunan dan pengawasan pelaksanaan pembangunan perikanan lingkup kabupaten
2. Menyelenggarakan usaha memajukan dan meningkatkan produksi perikanan termasuk pasca panen dan pemasaran
3. Penetapan kriteria penentuan lahan perikanan darat dalam penyusunan tata ruang
4. Identifikasi dan penaksiran besarnya potensi budidaya air tawar dan payau
5. Menetapkan peta potensi dan pemanfaatan sumber daya alam
6. Menetapkan sasaran lokasi kegiatan survey dan pemetaan sumber lahan budidaya
7. penataan dan pengelolaan perairan s.d. 4 mil laut
8. Eksploitasi, eksploirasi, konservasi dan pengelolaan kekayaan laut
9. Konserfasi dan pengelolaan nutfah, spesifik lokasi serta suaka perikanan di wilayah laut kewenangan kabupaten
10. Pengawasan pemanfaatan sumberdaya ikan di wilayah laut kewenangan kabupaten
11. Identifikasi dan penaksiran besarnya potensi budidaya air laut
12. Mengelola dan melakukan pemantauan kalestarian lingkungan pada areal budidaya laut, air payau dan air tawar

13. Menyelenggarakan Urusan-urusan pencegahan/pemberantasan hama penyakit ikan dan gangguan-gangguan ikan
14. Melakukan pengawasan penangkapan iakn bagi alat-alat stationer dan perahu tanpa motor, kapal motor temple dan kapal bagi usaha perikanan yang tidak melakukan izin usaha penangkapan (IUP)
15. Menyelenggarakan demontrasi dan kaji terap teknologi bidang perikanan
16. Bimbingan pemantauan dan pengawasan penerapan teknologi anjuran bidang perikanan
17. Bimbingan penerapan pola pengembangan produksi
18. Pengawasan pemanfaatan sumberdaya ikan di wilayah laut
19. Melaksanakan kaji terap terhadap kapal, alat, bahan dan mesin perikanan serta alat Bantu penangkapan yang telah direkomendasikan
20. Penyebarluasan prototype kapal,alat, bahan dan mesin perikanan serta alat Bantu penangkapan yang telah di rekomendasikan
21. Melakukan evaluasi pemanfaatan kapal, alat, bahan dan mesin perikanan
22. Melakukan hubungan dan pengawasan pengadaan dan atau produksi serta penyaluran benih ikan
23. Melakukan bimbingan dan pengawasan unit pembenihan ikan
24. Membangun, mengelola dan mengembangkan unit pembenihan ikan (BBI, pasar benih dan unit pembenihan lainnya)
25. Menyelenggarakan peraturan pengurusan persediaan dan peredaran benih dan induk ikan untuk petani
26. Pengendalian budidaya ikan dan melaksanakan perekayasaan teknologi budidaya perikanan
27. Pembinaan dan pelaksanaan latihan/kursus terhadap petani ikan dan nelayan
28. Pembinaan dan pelaksanaan penerbitan pedoman-pedoman teknis-teknis perikanan
29. Melakukan bimbingan dan pengawasan mutu benih ikan
30. Merencanakan kebutuhan, pengadaan dan penyaluran pakan ikan
31. Melakukan bimbingan penggunaan pakan ikan
32. Melakukan inventarisasi dan registrasi perusahaan pakan ikan
33. Merencanakan kebutuhan, pengadaan dan penyaluran bahan obat dan obat ikan
34. Melakukan pemantauan harga, penyaluran dan penggunaan bahan obat dan obat ikan
35. Menyediakan dan mengelola prasarana dan budidaya tambak
36. Pemberian izin usaha perikanan (IUP) dan Surat Penangkapan Ikan (SPI) kepada orang atau badan hukum Indonesia yang memiliki lebih dari satu kapal yang bergerak di bidang penangkapan ikan dan menggunakan alat tangkap statis dan/atau perahu tanpa motor, kapal motor dalam < 10 GT serta tanpa fasilitas asing
37. Pemberian izin usaha pembudidayaan dan penangkapan ikan pada perairan umum dan laut dalam kewenangan kabupaten
38. Memberikan rekomendasi usaha budidaya ikam pada air tawar, payau dan perairan umum yang tidak menggunakan modal atau tenaga asing

39. Melakukan registrasi usaha perikanan yang berdasarkan ketentuan tidak memerlukan izin usaha dan mengawasi usaha perikanan
40. Melakukan bimbingan penerapan pola pengembangan usaha perikanan sesuai pola yang ditetapkan
41. Memberikan rekomendasi atau Surat Keterangan Pembinaan Penanganan Dan Pengolahan (SKPP) tradisional
42. Memberikan Surat Keterangan Asal (SKA) hasil perikanan
43. Melakukan pembinaan dan mengawasi kegiatan penanganan dan pengolahan hasil perikanan
44. Melakukan analisis pemasaran hasil perikanan
45. Menyelenggarakan dan melakukan bimbingan promosi hasil perikanan
46. Menyusun dan menyampaikan informasi hasil perikanan
47. Mengelola pemasaran milik pemerintah
48. Melakukan pembinaan dan mengawasi pemanfaatan sarana pemasaran
49. Mengelola pelabuhan perikanan kelas D (PPI) dan tempat pelelangan ikan serta tempat pendaratan ikan laut diluar pelabuhan perikanan
50. Menyediakan dan mengelola pasar ikan hidup dan hasil perikanan lainnya
51. Menyelenggarakan, mengatur, mengurus dan mengawasi pelelangan ikan dan sarana pelelangan ikan
52. Melaksanakan penyuluhan perikanan
53. Inventarisasi dan analisa kebutuhan serta kesediaan tenaga kerja perikanan
54. Mengembangkan tenaga kerja perikanan
55. Melakukan bimbingan penyelenggaraan kesejahteraan tenaga kerja perikanan dan penerapan upah minimum

3. BIDANG PERTAMBANGAN DAN ENERGI.

1. Pengelolaan dan pemungutan pajak / retribusi terhadap seluruh bahan galian sesuai peraturan yang berlaku
2. Pelaksanaan dan penyelidikan umum dan standar pengelolaan sumber-sumberdaya mineral dan energi serta air bawah tanah
3. Penetapan wilayah kerja usaha termasuk distribusi ketenagalistrikan dan pertambangan sesuai kriteria yang ditetapkan
4. Pelatihan dan penelitian dibidang pertambangan dan energi di wilayah kabupaten
5. Pemberian izin usaha eksploirasi dan eksploitasi bahan tambang sesuai peraturan yang berlaku
6. Melaksanakan usaha eksploirasi dan ekspoitasi bahan tambang sesuai peraturan yang berlaku
7. Memberikan rekomendasi untuk penempatan bangunan/ institusi kelistrikan, tenaga nuklir, dan pertambangan agar tidak menimbulkan kerusakan lingkungan/pencemaran di daerah kabupaten.

4. BIDANG KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN.

1. Penetapan besar dan pengaturan pembangunan dana investasi yang wajib di sediakan oleh dunia usaha kehutanan untuk pengurusan hutan.
2. Penyelenggaraan inventarisasi dan pemetaan hutan
3. Penyelenggaraan tata batas, rekontruksi tata batas, pemeliharaan batas kawasan hutan
4. Pengaturan penggunaan kawasan hutan di luar kegiatan kehutanan
5. Turut secara aktif dengan Pemerintah dan Propinsi dalam menetapkan serta perubahan fungsi dan status hutan dalam rangka perencanaan tata ruang Kabupaten
6. Penyelenggaraan pembentukan wilayah pengelolaan hutan kabupaten berdasarkan karakteristik lahan, tipe hutan dan kondisi DAS, sosial budaya, ekonomi dan kelembagaan masyarakat
7. Penyelenggaraan pengelolaan tanam hutan raya
8. Penyusunan rencana Kegiatan kabupaten (makro, DAS, Unit Pengelola)
9. Penyelenggara Pemungutan Hasil Hutan (PSDH, DR)
10. Penyelenggara Pembibitan tanaman kehutanan.
11. Penyelenggaraan perizinan pemanfaatan kawasan, jasa lingkungan dan pariwisata alam, pemungutan hasil hutan bukan kayu, flora dan fauna yang tidak dilindungi pada hutan produksi.
12. Pengaturan reklamasi hutan bekas areal tambang
13. Penyelenggara kegiatan penghijauan
14. Penyelenggara kegiatan reboisasi
15. Penyelenggara kegiatan pemeliharaan tanaman dan pengkayaan tanaman
16. Penyelenggara perlindungan dan pengamanan hutan
17. Penyelenggara pengelolaan, perizinan pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu, flora dan fauna yng tidak di lindungi pada hutan/rakyat dan tanah di luar kawasan hutan Negara
18. Penyelenggara pengaturan perizinan penelitian dan pengembangan (Litbang) kehutanan
19. Penyediaan dukungan penyelenggaraan pendidikan teknis bidang kehutanan
20. Pengatur penyelenggaraan pemasaran dan distribusi hasil hutan (Bulat, BBS, kayu olahan), bukan kayu, flora dan fauna yang tidak di lindungi dan pelayanan dokumennya.
21. Pengaturan penyelenggaraan pemungutan retribbusi hasil hutan (Bulat, BBS, kayu Olahan), bukan kayu, flora dan fauna yang tidak dilindungi dan pelayanan dokumennya.
22. Penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan aneka usaha kehutanan (pesuteraan alam, pelebahan , hutan cadangan pangan, wana fauna dll)
23. Pedoman penyelenggara hutan kota, hutan desa dan hutan kemasyarakatan
24. Penyusunan pedoman dan pengaturan penyelenggaraan penyuluhan kehutanan
25. Penyelenggara eknik konservasi tanah
26. Penyelenggara pelatihan keterampilan masyarakat

27. Pengawasan dan melakukan tindakan terhadap pengrusakan hutan yang dilindungi berdasarkan peraturan yang berlaku.
 28. Pembinaan perkumpulan dan koperasi petani perkebunan
 29. Melaksanakan perencanaan wilayah penyediaan lahan perkebunan
 30. Melaksanakan penyuluhan perkebunan
 31. Menyelenggarakan Kursus Kader Tani Perkebunan
 32. Peningkatan keterampilan teknis petugas dan bimbingan ketenagakerjaan.
 33. Pembuatan kebun induk dan pembibitan perkebunan
 34. Melaksanakan inventarisasi dan pengelolaan data perkebunan
 35. Mengadakan tindakan dan pencegahan pemberantasan penyakit serta gangguan tanaman perkebunan melalui kegiatan pengamatan peramalan dan pengendalian terpadu
 36. Pengadaan dan pengawasan obat-obatan untuk kepentingan pencegahan dan pemberantasan hama penyakit tanaman dalam areal perkebunan
 37. Menyelenggarakan bimbingan teknis yang meliputi ;
 - a. Budidaya , sejak ditanam sampai panen
 - b. Proyek tanaman perkebunan
 - c. Pengolahan hasil dan penggunaan peralatan
 - d. Rehabilitasi, mutasi, konservasi dan difersifikasi serta pembibitan termasuk pengadaan bibit unggul
 38. Melaksanakan penyelenggaraan rehabilitasi dan reklamasi areal perkebunan
 39. Memberikan bantuan pengadaan sarana produksi
 40. Melaksanakan pengawasan peredaran benih, pupuk dan pestisida perkebunan.
 41. Penyediaan bahan-bahan alat-alat perkakas dan barang-barang pengolahan tanaman perkebunan.
 42. Mengadakan koordinasi untuk melaksanakan penyelenggaraan pendidikan dan latihan teknis, penelitian dan pengembangan terapan bidang perkebunan.
 43. Memberikan dan mengolah informasi tentang sumber investasi dan perumusannya baik Dalam maupun Luar Negeri , serta mengupayakan jaminan kepastian pasar
 44. Memberikan izin dan rekomendasi setiap usaha yang bergerak dibidang perkebunan
5. BIDANG PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN.
1. Penetapan pemberian Tanda Daftar Industri (TDI)
 2. Penetapan pemberian Izin Usaha Industri (IUI)
 3. Penetapan pemberian izin perluasan perusahaan industri yang melakukan perluasan melebihi 30 % dari kapasitas produksi diizinkan
 4. Pengaturan upaya keseimbangan dan kelestarian Sumber Daya Alam (SDA) serta pencegahan timbulnya kerusakan dan pencemaran terhadap lingkungan hidup.

5. Melaksanakan upaya yang menyangkut keamanan dan keselamatan alat bahan baku dan bahan penolong proses serta hasil produksinya termasuk pengangkutan dan keselamatan kerja
6. Monitoring / pengadaan dan pengeluaran barang dan jasa serta harga-harga kebutuhan pokok/strategis
7. Melakukan pembinaan, bimbingan dan penyuluhan serta pelatihan sektor industri kecil dan pedagang kecil serta menengah
8. Melakukan Wajib Uji Barang
9. Pembinaan peningkatan mutu hasil produk.
10. Penebitan Surat Izin Usaha Kawasan (SIUK)
11. Menumbuhkan, membina dan mengembangkan industri dan perdagangan sesuai dengan potensi yang ada.
12. Pelayanan perizinan usaha perdagangan (SIUP)
13. Pelayanan pendaftaran perusahaan
14. Promosi hasil industri dan perdagangan daerah
15. Monitoring dan pengawasan barang-barang dalam kemasan tertutup
16. Pengawasan dan perlindungan konsumen (Tertib Niaga)
17. Monitoring ukuran, takaran, timbangan dan peralatan lainnya
18. Izin kemetrolagian
19. Standar kerja kemetrolagian
20. Pelayanan Pendaftaran Gudang.
21. Menerbitkan Tanda Daftar Gudang dan Izin gudang
22. Melaksanakan pengembangan dan pendaftaran industri dan aneka industri.
23. Monitoring Ekspor dan impor Daerah
24. Penebitan Surat Keterangan Asal Barang (SKA)
25. Bimbingan teknis usaha perdagangan Dalam dan Luar Negeri
26. Unit Pelayanan Teknis Indag (UPT INDAG)
27. Menerbitkan Surat Izin Tempat Usaha

6. BIDANG PERKOPERASIAN.

1. Memberikan pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran dasar serta Pembubaran Koperasi Primer dan Sekunder yang anggotanya berdomisili pda suatu wilayah Kabupaten serta memberikan keputusan terhadap Koperasi primer dan sekunder yang melakukan penggabungan dan peleburan.
2. Pembinaan dan pengawasan kegiatan operasional serta penilaian kesehatan KSP dan USP primer dan sekunder skala Kabupaten
3. Menetapkan standar biayasa pendaftaran pembukaan kantor cabang
4. Mencabut izin usaha/operasional KSP dan izin usaha USP koperasi primer skala Kabupaten
5. Penetapan perencanaan dan melaksanakan program Pembangunan Bidang Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah
6. Penetapan pedoman teknis penyelenggaraan Rapat Anggota

7. Penyelenggaraan diklat perkoperasian dan kewirausahaan bagi Koperasi, PKM
8. Dukungan fasilitasi pembiayaan bagi koperasi, PKM
9. Penetapan kontribusi SHA untuk PAD sesuai keputusan Rapat Anggota
10. Advokasi terhadap Koperasi, PKM
11. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pedoman akutansi bagi koperasi, PKM
12. Pengaturan , pengawasan dan pengendalian permodalan Koperasi, PKM yang mendapat fasilitas pemerintah
13. Memfasilitasi dukungan kerjasama baik antar Koperasi dan atau PKM serta Badan Usaha lainnya
14. Menetapkan pedoman teknis pengawasan Koperasi
15. Memfasilitasi pembiaanaan terhadap Koperasi
16. Menetapkan standar biaya, Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi
17. Mensosialisasikan pedoman tata cara pelaksanaan penyertaan modal pada Koperasi
18. Penilaian kinerja Koperasi, PKM
19. Menetapkan, melaksanakan , memantau dan mengendalikan pembinaan dan pengembangan usaha kecil sesuai dengan potensi dan masalah yang dihadapi pengusaha kecil
20. Fasilitasi pengadaan barang dan jasa oleh Pemerintah
21. Menetapkan pencadangan usaha bagi usaha kecil
22. Menetapkan tata cara perizinan dengan secara sederhana dan pemberian kemudahan
23. Penyediaan tenaga konsultan profesional
24. Penyediaan dana, teknologi dan informasi serta penyediaan sarana dan prasarana
25. Penyediaan tempat konsultasi bisnis untuk usaha kecil
26. Menetapkan pengembangan lebih lanjut pola-pola kemitraan

7. BIDANG PENANAMAN MODAL.

1. Penyusunan rencana dan program sebagai penjabaran kebijakan teknik kegiatan penanaman modal
2. Penyelenggaraan dan pemberian izin penanaman modal
3. Penyusunan dan pengolahan data dan informasi penanaman modal
4. Penyelenggaraan dan penyediaan sarana dan prasarana penunjang kegiatan penanaman modal
5. Pengkajian dan penelitian potensi kegiatan penanaman modal
6. Mengawasi, mengkordinir dan menyelenggarakan promosi potensi wilayah kabupaten
7. Penyelenggaraan, pengawasan, pembinaan dan pengendalian kegiatan penanaman modal
8. Melaksanakan kerjasama / kemitraan dengan Daerah lain, baik Dalam Negeri maupun Luar Negeri serta Badan Usaha lainnya

8. BIDANG KEPARIWISATAAN.

1. Perizinan Usaha Objek Wisata dan Daya Tarik Wisata , meliputi; taman rekreasi, kolam renang, kolam pancing, mandala wisata dan lain-lain.
2. Perizinan Sarana Kepariwisata , yang meliputi ; hotel berbintang 1 sampai 3, hotel melati, pondok wisata, penginapan remaja, persinggahan karavan, bar, rumah makan, restoran, gedung pertunjukan, salon dan barber shop.
3. Perizinan rekreasi dan Hiburan Umum, yang meliputi ; bioskop, billiard, golf, sanggar tari, squash, bowling, diskotik, panti pijat, klab malam, sauna, pub, fitness center dan lain-lain
4. Perizinan Jasa Pariwisata, yang meliputi ; cafe, centering, bakery, imperasariat, konsultan, konvensi-perjalanan dan pameran, biro perjalanan wisata, angkutan wisata, inforamasi wisata, jasa pariwisata, pengelolaan objek dya tarik wisata, klasifikasi kepariwisataan, sertifikat dan pameran seni budaya.
5. Perizinan Penyelenggaraan Pelatihan SDM Kepariwisataan.
6. Rekomendasi dalam penyusunan UOL dan AMDAL
7. Klasifikasi dan Usaha Pariwisata, yang meliputi :
 - a. Usaha Hotel
 - 1) Hotel Bintang I s.d. III
 - 2) Hotel Melati I s.d. III
 - b. Restoran
 - 1) Kelas Talam
 - c. Rumah Makan dari Kelas A s.d. C
 - d. Pramuwisata;
 - 1) Khusus
 - 2) Umum :
 - Madya
 - Muda
 - e. Rekreasi dan Hiburan Umum
 - 1) Kelas A
 - 2) Kelas B
8. Urusan pengelolaan objek dan daya tarik wisata
9. Urusan pembinaan seni dan budaya
 - a. pembinaan dan pemasaran kesenian
 - 1) Pentas kesenian (seni tari, musik tradisional dan modern drama tradisional dan modern)
 - 2) Seni Kriya (seni kerajinan, Cindera mata dll)
 - 3) Upacara adat termasuk busana dan perlengkapan adat
10. Urusan promosi Kepariwisataan
11. Urusan pendidikan dan pelatihan SDM kepariwisataan penyelenggaraan dan pembinaan.
 - 1) Diklat Teknis Fungsional bagi aparatur kepariwisataan Daerah
 - 2) Diklat ketrampilan dan Menejer kepariwisataan bagi pengelola usaha jasa pariwisata
 - 3) Diklat pramuwisata di Daerah
12. Penyelenggaraan kerjasama internasional kepariwisataan, seni dan budaya
13. Melaksanakan kerjasama kebudayaan tingkat kabupaten dan luar negeri

9. BIDANG KETENAGAKERJAAN

1. Pelayanan antar kerja umum
2. Pelayanan antar kerja khusus

3. Penyuluhan Bimbingan Jabatan
4. Analisis Jabatan
5. sendiri Jaminan Pemeliharaan Kesehatan. Pengumpulan dan pengolahan data informasi pasar Kerja (IPK)
6. Pembinaan dan pemberian izin Bursa Kerja Khusus (BKK)
7. Pemberian Izin Antar Kerja Antar Daerah (AKAD)
8. Pembuatan kartu Identitas Tenaga kerja Indonesia (KITKI)
9. Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ke luar Negeri
10. Pembinaan perusahaan jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI)
11. Persetujuan Rencana penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA)
12. Izin penggunaan Tenaga Kerja asing pendatang (TKWNAP)
13. Pembinaan pada perusahaan pengguna Tenaga Kerja Asing pendatang
14. Pemungutan biaya dana pengembangan keahlian dan keterampilan (DPKK) bagi perpanjangan izin Tenaga Kerja Asing pendatang
15. Izin perpanjangan Tenaga Kerja Asing pendatang
16. Pembinaan tenaga kerja Mandiri
17. Perluasan Kerja melalui padat karya, teknologi tepat guna dan usaha Mandiri
18. Perencanaan Tenaga Kerja Daerah
19. Pemberian izin tenaga Kerja Asing Asing Domestik
20. Rekomendasi perpanjangan izin tinggal Tenaga Kerja Asing (TA.02)
21. Penentuan standar akreditasi lembaga latihan dan lembaga Uji keterampilan
22. Pemberian izin operasional Lembaga Latihan Swasta (LLS)
23. Pelaksanaan kursus /pelatihan dan pemagangan
24. Pelaksanaan/pembinaan produktifitas Tenaga Kerja
25. Pemberian izin penambahan program latihan
26. Pembinaan Hubungan Industrial
27. Pembinaan syarat-syarat Kerja
28. Pembinaan pelaksanaan upah Minimum Regional
29. Pendaftaran serikat Pekerja dan serikat pengusaha
30. Penyelesaian perselisihan Hubungan Industrial(PHI) dan PHK pada perusahaan
31. Pemberian izin wajib lapor ketenagakerjaan
32. Pemberian Akte pengawasan (AP) kepada perusahaan
33. Pemberian izin waktu Kerja dan waktu istirahat
34. Pemberian izin kerja malam Wanita
35. Pengawasan terhadap izin lembur yang diberikan dan wanita yang bekerja pada malam hari
36. Pembinaan dan pengawasan terhadap perusahaan yang mempekerjakan Tenaga Kerja muda dan anak
37. Penyuluhan / pembinaan kepada perusahaan yang akan maupun menjadi anggota Jamsostek.

38. Pengawasan kepesertaan Jamsostek.
39. Penagihan penunggakan iuran Jamsostek.
40. Penambahan kepesertaan Jamsostek.
41. Pengesahan Peraturan Perusahaan (PP)
42. Pendaftaran Kesepakatan Kerja Bersama (KKB)
43. Pendaftaran Perjanjian Kerja dan Kesepakatan Kerja untuk Waktu tertentu (KKWT)
44. Pembentukan Lembaga Kerjasama (LKS) Tripartite
45. Pembentukan LKS Bipartite
46. Pemerataan Penyelesaian Perselisihan perburuhan
47. Pemberian Izin Alat angkat dan Angkut pada Perusahaan
48. Pemberian Izin Ketel Uap/Bejana Uap/Pemanas/Boiler
49. Pengawasan/pemeriksaan terhadap pemakaian ketel uap dan sejenisnya
50. Pemberian izin Operator Forklift
51. Pemberian izin Operator Ketel Uap
52. Pemberian izin Penggunaan / pemakaian Botol Baja
53. Pemberian izin Pemakaian Bejana Tekan
54. Pemberian izin penggunaan / pemakaian penangkal petir
55. Pemberian izin penggerak Mula
56. Pemberian izin Transmisi Tenaga Mekanik
57. Pemberian izin Perkakas Kerja
58. Pemberian izin penggunaan mesin produksi
59. Pemberian izin penggunaan / pemakaian Alat Pemadam Api Ringan
60. Pengawasan Tenaga Kerja Asing
61. Pengawasan pelaksanaan perundang-undangan ketnagakerjaan diperusahaan termasuk UMR
62. Pengawasan pelaksanaan Putusan P4/P4D
63. Menyelenggarakan pemberian Bantuan kepada penganggur atau tenaga kerja Informal
64. Menyelenggarakan usaha - usaha / kegiatan lain di bidang kesejahteraan penganggur atau tenaga kerja Informal
65. Pembinaan Peningkatan fasilitas kesejahteraan pekerja pada perusahaan Swasta
66. Program Perluasan kerja di daerah
67. Bekerjasama dengan unit pelaksana teknis dalam pengendalian keselamatan dan kesehatan kerja, hygiene, lingkungan kerja dan ergoni.
68. Penyelenggara, pengawasan dan pengendalian jaminan kesejahteraan purna kerja
69. Pemberian izin Pemakaian lift, escalator
70. Pemberian izin listrik tenaga disel
71. Pemberian izin penggunaan bahan berbahaya/kimia pada perusahaan
72. Pengawasan Penggunaan B3/kimia/pestisida dll di sektor ketenagakerjaan

73. Penyuluhan /pembinaan keselamatan dan kesehatan kerja tenaga kerja disektor informal
74. Pemberian izin penggunaan instalasi listrik di perusahaan.
75. Pengawasan keselamatan dan kesehatan kerja di sector pertambangan
76. Melakukan Konsultasi kepada tenaga ahli sehubungan kasus kecelakaan kerja
77. Penangkalan terhadap gejolak ketenaga kerjaan bersama dengan Instansi terkait sebagai Tim Inspeksi Dini
78. Melakukan Penyidikan, membuat BAP terhadap pelanggaran perundang-undangan ketenagakerjaan
79. Pemberian izin Instalasi Kebakaran ; hydran, spinkel, alrm, detector dll.
80. Pengawasan Kontruksi Bangunan, pemberian izin perancah dll.
81. Pemberian izin/pengawasan bahan mudah meledak, terbakar, dan beracun.
82. Pemberian izin pembuatan tanur, instalasi pengolah limbah
83. Pelayanan kesehatan kerja bagi perusahaan (Poliklinik) termasuk persetujuan untuk menyelenggarakan

10. BIDANG KESEHATAN

1. Pemberian izin atau rekomendasi pendirian Apotik, Perusahaan obat tradisional, Toko Obat, Optikal, Salon Kecantikan, Laboratorium kesehatan, Perusahaan makanan/minuman & industri rumah tangga dan tukang gigi.
2. Monitoring terhadap Balai Pengobatan, Rumah Sakit bersalin, Rumah Bersalin, dokter praktek, bidan praktek, laboratorium swasta & batra dan Tukang gigi.
3. Supervisi dan penyuluhan terhadap apotik, perusahaan, obat tradisional, toko obat, pengelola makanan, dan minuman, optikal, salon kecantikan, laboraturium kesehatan dan tukang gigi.
4. Pekerjaan kuratif, meyenggarakan rumah sakit dan poliklinik.
5. Pekerjaan preventif, konsultasi biro untuk bayi dan orang hamil (BKIA)
6. Pengawasan lembaga-lembaga kesehatan.
7. Penyelenggaraan perbaikan gizi, kesejahteraan Ibu dan anak serta keluarga berencana
8. Penyakit lingkungan pemukiman, higinies dan sanitasi
9. Perawatan kesehatan masyarakat termasuk mulut dan gigi
10. Pengelolaan Laboraturium.
11. Penyuluhan, pengobatan dan pengamatan Penyakit.
12. Pengadaan obat-obatan, alat kesehatan dan reagenisia.
13. Penertiban, pengawasan dan pengendalian bidang pelayanan kesehatan masyarakat.
14. Pembangunan, pengadaan dan pemeliharaan serta pengelolaan sarana prasarana kesehatan
15. Pengelolaan perbekalan Farmasi dan alat kesehatan untuk pelayanan kesehatan

16. Penetapan, pengendalian & pengawasan tarif pelayanan kesehatan
 17. Pengendalian kesehatan rujukan pemerintah dan swasta
 18. Rekomendasi perizinan pelayanan medik swasta, spesialis, RB, RS, BUMN, dan instansi lainnya
 19. Perizinan pelayanan umum
 20. Penelitian teknis bidang kesehatan
 21. Penelitian dan pengembangan kualitas bidang kesehatan
 22. Pelatihan tenaga kesehatan
 23. Penanggulangan dan pencegahan wabah, penyakit menular dan kejadian luar biasa
 24. Penetapan bentuk dan pola upaya pelayanan kesehatan dasar, peran serta masyarakat dan upaya pelayanan kesehatan rujukan termasuk standard an atau metode pemeriksa laboratorium dan sarana kesehatan lainnya
 25. pengawasan standar penggunaan obat, alat kesehatan, bahan berbahaya, dan perlengkapan lainnya
 26. Memberikan rekomendasi izin institusi pendidikan tenaga kesehatan
 27. Pembinaan dan pelaksanaan akreditasi institusi pendidikan tenaga kesehatan
 28. Penyelenggaraan pendidikan tenaga kesehatan setingkat D3 dan setingkat SLTA
 29. Memberikan rekomendasi untuk perizinan dan akreditasi, rumah sakit dan mendirikan sarana kesehatan Balai pengobatan/Rumah bersalin swasta, BKIA dan sebagainya
 30. Rekomendasi perizinan tetap laboratorium swasta, perdagangan swasta
 31. Pelaksanaan koordinasi survailans epidemiologi, kesehatan haji serta penanggulangan krisis kesehatan, wabah, kejadian luar biasa dan bencana alam dalam skala kabupaten
 32. Rekrutmen dan pendayagunaan tenaga kesehatan untuk pemerintah Daerah
 33. Rehabilitasi medic
 34. Perawatan
 35. Kesehatan institusi
 36. Kesehatan rujukan
 37. Pengelolaan rumah sakit, Rop rujukan dan rumah sakit khusus
 38. Penyelenggaraan pelayanan kesehatan medis
 39. Penyelenggaraan pelayanan penunjang medis
 40. Menyenggarakan pelayanan Asuhan keperawatan
 41. Melaksanakan Litbang kesehatan
11. BIDANG PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1. Menyusun pedoman pengelolaan TK, SD, MI, dan SLTP
 2. Menetapkan kurikulum muatan lokal SD, MI, dan SLTP
 3. Mengembangkan standar kompetensi siswa TK, SD, MI, dan SLTP

4. Memantau, mengendalikan dan menilai pelaksanaan PBM dan manajemen sekolah
5. Menetapkan sistem alat evaluasi hasil belajar TK, SD, MI, dan SLTP
6. Melaksanakan evaluasi hasil belajar tahap akhir
7. Menetapkan kalender pendidikan TK, SD, MI, dan SLTP
8. Menyusun rencana dan melaksanakan pengadaan, pendistribusian, pendayagunaan dan perawatan sarana prasarana termasuk pembangunan infra struktur TK, SD, MI, dan SLTP
9. Menyajikan data keperluan blangko STTB, dan danem SD, MI, dan SLTP di kabupaten
10. Mengadakan buku pelajaran pokok TK, SD, MI, dan SLTP
11. Memantau dan mengevaluasi penggunaan sarana dan prasarana TK, SD, MI, dan SLTP
12. Menyusun petunjuk pelaksanaan kegiatan siswa TK, SD, MI, dan SLTP
13. Melaksanakan pembinaan kegiatan siswa TK, SD, MI, dan SLTP
14. Melaksanakan kebijakan pelaksanaan penerimaan siswa TK, SD, MI, dan SLTP
15. Melaksanakan penerimaan siswa TK, SD, MI, dan SLTP
16. Memantau dan mengevaluasi kegiatan siswa TK, SD, MI, dan SLTP
17. Merencanakan dan menetapkan pendirian dan penutupan TK, SD, MI, dan SLTP
18. Melaksanakan akreditasi TK, SD, MI, dan SLTP
19. Melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja TK, SD, MI, dan SLTP
20. Melaksanakan program kerjasama luar negeri di bidang pendidikan dasar
21. Membina pengelolaan TK, SD, MI, dan SLTP termasuk sekolah di daerah terpencil, sekolah terbuka, sekolah rintisan/unggulan, dan sekolah yang terkena musibah/bencana
22. Menetapkan kebutuhan sarana dan prasarana belajar jarak jauh
23. Melaksanakan pengendalian, pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan belajar jarak jauh
24. Memberikan rekomendasi pendirian Universitas/Institut/Sekolah Tinggi dan politeknik Negeri
25. Memberikan rekomendasi pendirian perguruan tinggi swasta
26. Mengusulkan penutupan Perguruan Tinggi
27. Menetapkan kurikulum muatan lokal pendidikan luar sekolah
28. Melaksanakan kurikulum nasional dan muatan lokal pendidikan luar sekolah
29. Mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan kurikulum muatan lokal pendidikan luar sekolah
30. Menetapkan sistem dan evaluasi hasil belajar pendidikan luar sekolah
31. Menetapkan pedoman Penyelenggaraan program pendidikan luar sekolah
32. Melaksanakan hasil belajar pendidikan luar sekolah
33. Menyenggarakan program pendidikan luar sekolah
34. Merencanakan kebutuhan, pengadaan dan penempatan tenaga pendidikan luar sekolah

35. Merencanakan mutasi tenaga pendidikan luar sekolah
36. Melaksanakan pembinaan dan pengembangan karir tenaga pendidikan luar sekolah, TK, SD, MI dan SLTP
37. Menyediakan bahan belajar, tempat belajar dan Fasilitas lainnya bagi pendidikan luar sekolah
38. Menetapkan pedoman penyelenggaraan kursus
39. Memberikan izin penyelenggaraan kursus
40. Melaksanakan evaluasi penyelenggaraan kursus
41. Memilih dan mengembangkan model program khusus
42. Melaksanakan pembinaan tenaga teknis pendidikan luar sekolah
43. Menetapkan pedoman pembinaan kepemudaan
44. Melaksanakan pembinaan organisasi dan kegiatan kepemudaan
45. Melaksanakan pembinaan paskibraka tingkat kabupaten
46. Melaksanakan seleksi pertukaran pemuda
47. Menetapkan pedoman pelaksanaan kegiatan keolahragaan di sekolah dan perguruan tinggi
48. Membina pelaksanaan kegiatan olahraga di sekolah
49. Melaksanakan pembinaan dan pengelolaan kebudayaan tingkat Kabupaten
50. Mengajukan usul / calon penerima penghargaan tingkat propinsi dan nasional
51. Melaksanakan pendataan informasi kebudayaan
52. Melaksanakan kegiatan pembinaan dan pengembangan nilai-nilai spiritual
53. Melaksanakan penggalian, penelitian dan pengayaan seni tingkat Kabupaten
54. Melaksanakan penyebaran seni
55. Melaksanakan pemberian penghargaan seni
56. Melaksanakan perlindungan dan pemeliharaan seni
57. Melaksanakan pemanfaatan seni bagi kepentingan industri budaya dan pranata sosial budaya di daerahnya dengan mengadakan perekaman, penulisan buku, pencetakan gambar dll
58. penyelenggaraan museum tingkat kabupaten
59. Melaksanakan studi kelayakan dan studi teknis lokasi Benda Cagar Budaya (BCB)
60. Melaksanakan penyelamatan, pengamanan, pemeliharaan pemugaran, penggalian dan penelitian serta pengelolaan benda cagar budaya yang berskala Kabupaten
61. Melaksanakan operasiolisasi laboratorium konservasi kebudayaan
62. Melaksanakan pengamanan BCB
63. Memberi izin kepada membawa BCB dari satu kota ke kota lain dalam satu propinsi
64. Menerima permohonan kepemilikan BCB dari pemilik
65. Melaksanakan pengawasan pencarian BCB
66. Melaksanakan pendaftaran BCB

67. Melaksanakan pemanfaatan dan pengawasan BSB dan situs
68. Meneliti dan menelaah sastra daerah
69. Melaksanakan permasyarakatan bahasa dan sastra daerah melalui berbagai media dan kegiatan
70. Menetapkan kebijakan perencanaan pendidiakandan kebudayaan
71. Menetapkan kebijakan kendali mutu penyelenggaraan pendidikan dan kebudayaan tingkat kabupaten
72. Memberikan pelayanan bantuan hukum dan peraturan perundangan dibidang dikbud di kabupaten
73. Menetapkan pemberian penghargaan /tanda jasa dan kesejahteraan tenaga pendidikan dan kebudayaan tingkat kabupaten dan mengusulkannya untuk tingkat propinsi/nasional
74. Mendayagunakan informasi untuk perencanaan program dikbud di kabupaten
75. Mendayagunakan program teknologi komunikasi untuk pengelolaan dikbud kabupaten
76. Mengembangkan soal ujian sesuai muatan lokal di kabupaten
77. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian pengelola pendidikan dan kebudayaan di kabupaten
78. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian pengelolaan pendidikan dan kebudayaan luar sekolah di kabupaten
79. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan pembinaan kegiatan kepemudaan tingkat kabupaten
80. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan keberhasilan pembinaan olahraga di TK, SD, MI, dan SLTP
81. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian pengelolaan pembinaan dan pengembangan kebudayaan di tingkat kabupaten

12. BIDANG SOSIAL

1. Menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan kesejahteraan sosial, keluarga berumah tak layak huni
2. Menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan sosial, wanita rawan sosial ekonomi
3. Menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan relawan sosial/pekerja Sosial masyarakat
4. Menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan sosial, masyarakat komunitas adat terpencil
5. Menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan sosial, Keluarga Muda Mandiri
6. Menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan sosial, kesejahteraan anak terlantar
7. Menyelenggarakan pembinaan, pengembangan dan pelayanan Kesejahteraan sosial lanjut usia terlantar
8. Menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan Nilai-nilai Kepahlawanan dan keperintisan
9. Menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan Karang Taruna di bidang Usaha kesejahteraan Sosial

10. Menyelenggarakan rehabilitasi dan Pelayanan Sosial penyandang cacat
11. Menyelenggarakan rehabilitasi sosial anak nakal dan korban narkoba
12. Menyelenggarakan rehabilitasi Tuna Sosial (Tuna Susila, Gelandangan dan Pengemis, Waria dan Eks narapidana)
13. Menyelenggarakan pembinaan, pengembangan dan Pengawasan sumbangan sosial dan undian
14. Menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan sosial Fakir miskin dan keluarga terlantar
15. Menyelenggarakan pembinaan dan bantuan jaminan kesejahteraan sosial
16. Menyelenggarakan pembinaan dan bantuan korban bencana
17. Menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan organisasi sosial
18. Merencanakan pengembangan dan peningkatan kualitas SDM dalam bidang Usaha kesejahteraan sosial
19. Penyelenggaraan Pusat-pusat penampungan bagi Anak-anak/orang-orang dewasa terlantar dan gelandangan (Untuk observasi dan seleksi)
20. Penyelenggaraan Panti-panti Asuhan bagi bayi terlantar
21. Penyelenggaraan panti-panti asuhan Tingkat Pertama bagi Anak yatim piatu dan terlantar tingkat lanjutan
22. Penyelenggaraan Panti –panti Asuhan bagi anak-anak mogok
23. Usaha Penempatan anak dalam asuhan keluarga
24. Usaha pemungutan anak sebagai anak angkat
25. Penyelenggaraan Panti-panti Karya Tingkat Pertama
26. Penyelenggaraan Panti-panti Karya Tingkat Lanjutan
27. Penyelenggaraan Rumah perawatan bagi orang jompo
28. Pemberian bantuan kepada fakir miskin dan orang terlantar diluar rumah perawatan
29. Penyelenggaraan Usaha usaha sosial memberantas kemaksiatan
30. Pengawasan/bimbingan serta pemberian bantuan subsidi kepada organisasi masyarakat yang menyelenggarakan usaha kesejahteraan sosial
31. Penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan kesejahteraan sosial bagi anak jalanan di luar panti.
32. Pengawasan dan pembinaan bagi anak yang dieksploitasi
33. Penyelenggaraan pembinaan, pengembangan dan pelayanan usaha kesejahteraan sosial bagi penyandang cacat bekas penyakit kronis
34. Penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan Usaha kesejahteraan sosial bagi pemulung
35. Penyelenggaraan bantuan terhadap musibah dalam perjalanan lokal antar kota
36. Penyelenggaraan gerakan kesetiakawanan sosial
37. Penyelenggaraan kegiatan pemeliharaan Taman Makam Pahlawan
38. Menyelenggarakan pembangunan kesejahteraan sosial
39. Merumuskan dan menyusun rencana dan program pembangunan kesejahteraan sosial
40. Mengkoordinir, membina dan mengendalikan Bidang pembangunan kesejahteraan sosial

41. Menetapkan dan menyusun pedoman penyuluhan dan bimbingan sosial Usaha kesejahteraan sosial
42. Penyelenggaraan perizinan dan akreditasi Lembaga penyelenggara pelayanan kesejahteraan sosial

13. BIDANG PENATAAN RUANG

1. Penyusunan rencana Umum Tata Ruang Daerah Kabupaten (RUTRDK) beserta program
2. Penyusunan rencana Umum Tata Ruang kawasan pertokoan beserta program pemanfaatan ruang untuk kawasan pertokoan, termasuk penyusunan rencana Detail Tata Ruang (RDTR) untuk kawasan kota, kecuali kawasan yang mempunyai kepentingan Nasional dan/ atau Daerah propinsi
3. Penyusunan Rencana Teknik Ruang, penyiapan ruang dan pengendalian, pemanfaatan ruang kawasan untuk kota, kecuali kawasan yang mempunyai kepentingan Nasional dan /atau Daerah propinsi
4. Penyusunan Rencana Teknik Ruang, penyiapan ruang dan pengendalian, pemanfaatan ruang untuk astuan pemukiman, kecuali satuan pemukiman yang mempunyai kepentingan Nasioanal dan/atau Daearh propinsi
5. Pengendalian tata ruang kota
6. Kerjasama penataan ruang dengan pemerintah kota/kabupaten lain
7. Pengaturan Tata Ruang perairan
8. Penyusunan pola Dasar kabupaten termasuk propeda dan propertada kabupaten

14. BIDANG PERTANAHAN

01. Pelaksanaan pengukuran Kerangka Dasar Kadastral untuk Orde 4
02. Pelaksanaan pengukuran dan pemetaan
03. Penyelenggaraan administrasi pertanahan di daerah
04. Pelaksanaan pengukuran batas administrasi Wilayah Kecamatan, Desa/Kelurahan
05. Pendaftaran tanah untuk pertama kali, konversi langsung dan pengakuan hak
06. Melaksanakan pembukuan hak
07. Penerbitan sertifikat hak atas tanah, sertifikat pengganti karena rusak/hilang
08. Penerbitan sertifikat berdasarkan SK untuk proyek
09. Pendaftaran sertifikat hak milik satuan Rumah Susun atas nama pengembang
10. pendaftaran sertifikat tanah wakaf
11. Penerbitan pemecahan/pemisahan dan penggabungan sertifikat
12. Pendaftaran sertifikat Hak Tanggungan, pencatatan Roya Hak Tanggungan, sita jaminan/pengampunan/perwalian
13. Pendaftaran hapusnya/pelepasan hak
14. Pendaftaran Ganti Rugi Nama Pemegang Hak Aas Tanah
15. Pendaftaran peralihan Hak Atas Tanah

16. Perubahan/pemberian hak milik pada rumah sederhana/rumah sangat sederhana/rumah sangat sederhana
 17. Pembuatan sertifikat hak atas tanah untuk semua jenis tanah hak tanpa batas luas
 18. Pemberian hak atas tanah untuk semua jenis permohonan hak atas tanah kecuali Hak Guna Usaha dan Hak pengelola
 19. Pedoman hak hak Ulayat
 20. Penanganan masalah pertanahan
 21. Penetapan pedoman dan pelaksanaan penyuluhan/sosialisasi pertanahan
 22. Pemberian Hak Guna Bangunan dan Hak pakai diatas Hak Milik berdasarkan Akta Pejabat pembuat Akta tanah (PPAT)
 23. Pemberian Hak milik atas Tanah untuk rumah tinggal yang telah dibeli PNS dari pemerintah luasnya tidak melebihi 2.000 m².
 24. Pengadaan tanah untuk kepentingan umum
 25. Penyediaan data pokok pertanahan daerah]
 26. Penyelenggaraan inventarisasi tanah di daerah
 27. Penyelenggaraan pelayanan dan informasi pertanahan tanah di daerah
 28. Perencanaan tata Guna Tanah dan Tata Ruang Kabupaten
 29. Pengawasan dan pelaksanaan Tata Guna Tanah dan Tata Ruang serta pengendalian perubahan penggunaan dan pemanfaatan tanah berdasarkan criteria yang ditetapkan pemerintah
 30. Penetapan persyaratan dan pemberian izin lokasi
 31. Pemberian izin perubahan penggunaan hak atas tanah
 32. Melaksanakan kegiatan landreform, menentukan objek landreform, redistribusi dan konsolidasi
 33. Pemberian izin peralihan/pemindahan hak atas tanah
 34. Melakukan kegiatan pengendalian penguasaan, pemilikan pemanfaatan bersama, pengalihan hak atas tanah pembayaran ganti rugi
 35. Menyiapkan dan melakukan kegiatan di bidang pengaturan penguasaan tanah, pembayaran ganti rugi tanah , pemanfaatan bersama atas tanah dan konsolidasi tanah
 36. Menyiapkan dan melakukan kegiatan pengumpulan data, pengendalian penguasaan tanah, pemnayaran ganti rugi tanah kelebihan maksimum, absented an tanah partikelir serta pemberian izin pengalihan hak
15. BIDANG PERMUKIMAN
01. Pengaturan dan pembinaan pembangunan perumahan beserta prasarana dan fasilitas lingkungan perumahan
 02. Pembangunan, pemeliharaan dan pengelolaan prasarana dan fasilitas lingkungan perumahan
 03. Pengaturan dan pengawasan terhadap pembangunan, pemeliharaan dan pemanfaatan bangunan gedung
 04. Pembangunan, pemeliharaan dan pengelolaan bangunan pelayanan umum
 05. Pembangunan dan pengawasan terhadap usaha pencegahan dan penanggulangan kebakaran dan pemeliharaan

06. Penyusunan rencana dan program pembangunan serta pengembangan perumahan terpadu, terutama untuk RS, RSS, dan rumah susun
07. Penataan, pembangunan, pemeliharaan dan pengawasan untuk mencegah terjadinya kawasan kumuh dan melakukan peremajaan lingkungan permukiman
08. Pengaturan dan pengelolaan proses penyerahan prasarana dan sarana lingkungan serta utilitas umum yang di bangun oleh perusahaan pembangunan perumahan

16. BIDANG PEKERJAAN UMUM

01. Pembangunan rehabilitasi, eksploitasi, perencanaan, pemeliharaan dan pengawasan jaringan irigasi dan bangunan perlengkapannya serta perluasan daerah irigasi
02. Perencanaan, pembangunan, rehabilitasi, eksploitasi, pemeliharaan dan pengelolaan danau-danau alam dan atau buatan serta daerah tangkapan airnya dalam wilayah daerah untuk kepentingan irigasi pertanian, pengendalian banjir atau kepentingan lainnya
03. Pengaturan pemakaian dan pemanfaatan jaringan irigasi serta sumber-sumber lainnya termasuk bendungan maupun danau-danau alam dan atau buatan
04. Pengembangan dan aplikasi teknologi pengairan
05. Pengembangan sistem informasi dan monitoring jaringan irigasi dan pengairan
06. Pengembangan dan pemberdayaan kelembagaan masyarakat petani pemakai air
07. Pengembangan kerja sama teknis maupun kemitraan dengan masyarakat, swasta, pemerintah daerah lain dan luar negeri
08. Pengelolaan sumberdaya air permukiman, pelaksanaan eksploitasi dan pemeliharaan jaringan irigasi dan drainase lokal beserta bangunan-bangunan pelengkap lainnya
09. Meningkatkan/membangun serta merehabilitasi pengairan pemerintah dan pengairan swadaya masyarakat
10. Penyelenggaraan pengawasan dan pengendalian konstruksi serta operasional dan pemeliharaan pengawasan dan pengendalian konstruksi serta operasional dan pemeliharaan saluran dan bangunan irigasi lainnya
11. Pengelolaan perizinan, penggunaan pemanfaatan air permukaan dan sumber air serta rekomendasi perizinan penambangan bahan galian C pada alur sungai
12. penanggulangan bencana banjir dan bencana alam lainnya serta unsur pengendali erosi di bidang teknik sipil
13. Sarana dan prasarana jalan dengan segala kelengkapannya beserta simpul-simpulnya serta jalan bebas hambatan
14. Penetapan status ruas jalan sebagai jalan kota, jalan kabupaten dan jalan kota
15. Pengelolaan jalan/ jembatan yang meliputi perencanaan umum jangka panjang, jangka menengah dan penyusunan program tahunan beserta perwujudan sarannya melalui program peningkatan jalan/jembatan, pemeliharaan priodek dan rutin jalan/jembatan

16. Penetapan Daerah Milik Jalan (DAMIJA), Daerah pengawasan jalan (DAWASJA) Daerah Manfaat jalan (DAMAJA)
17. Penetapan Kelas Jalan Kota, Jalan Kabupaten dan Jalan Desa
18. Rekomendasi pemanfaatan Jalan Propinsi dan Jalan Nasional
19. Pengawasan dan pengendalian manajemen konstruksi
20. Perencanaan dan pengawasan konstruksi bangunan sipil yang meliputi lingkungan pemukiman, sarana dan prasarana air bersih, pemanfaatan mata air, jalan lingkungan desa
21. Pengembangan konstruksi bangunan Sipil
22. Perizinan untuk mengadakan perubahan dan/atau pembongkaran bangunan-bangunan serta saluran jaringan/prasarana pekerjaan umum lokal
23. Memberikan, melaksanakan pemeriksaan/pengukuran perhitungan ulang untuk pembuatan izin Mendirikan Bangunan (IMB)
24. Pengelolaan, pengawasan, pengendalian, penyuluhan, bantuan teknik kegiatan pembangunan, pemeliharaan, pemanfaatan, sarana dan prasarana di bidang teknik penyehatan yang meliputi unsure-unsur air buang, kebakaran dan pemakaman serta memungut retribusi atas kegiatannya
25. Pengelolaan gedung-gedung pemerintah dan rumah Dinas
26. Merencanakan, mengelola, mengawasi pertamanan dan kebersihan di lingkungan kabupaten
27. Pengelolaan dan pemungutan Retribusi sampah
28. Pengelolaan dan pemungutan retribusi penerangan Jalan umum di lingkungan Kabupaten
29. Perencanaan pembangunan, pemeliharaan, rehabilitasi pengendalian dan pengawasan bangunan pertokoan/los pasar
30. Perencanaan, pemeliharaan, pengawasan, pengendalian perluasan pasar Daerah
31. Pengaturan dan penataan tata letak bangunan toko/los pasar
32. Perencanaan, pembangunan, pemeliharaan, rehabilitasi, dan pengawasan drainase di pasar
33. Perencanaan, pembangunan, pemeliharaan, rehabilitasi, dan pengawasan fasilitas umum
34. Pengaturan pemakaian dan pemanfaatan toko/los pasar, fasilitas umum dan tanah di lokasi pasar
35. Pengembangan metode pengelolaan kebersihan pasar
36. Pemberian izin untuk mengadakan perubahan atau pembongkaran bangunan dan fasilitas umum lingkungan pasar
37. Penetapan standar bangunan pertokoan di lingkungan pasar
38. Pembuatan rekomendasi untuk kelayakan pembangunan pasar oleh pihak ke tiga
39. Penyusunan pedoman kebersihan pasar
40. Penggalan sumber PAD dari sektor retribusi pasar dan pemakaian fasilitas umum

41. penyusunan petunjuk teknis pembukuan dan perizinan tentang hak sewa/hak pakai toko, ruko, gudang dan fasilitas umum di lingkungan pasar
42. Pengendalian, penertiban, pengawasan serta pemungutan retribusi parkir
43. Pembinaan, penertiban, pengawasan, pedagang kaki lima (PKL)
44. Mengkoordinir pelaksanaan pembinaan, penertiban dan pengawasan pasar dan para pedagang.
45. Pembuatan petunjuk teknis tentang pengawasan dan pengendalian ketertiban di lingkungan pasar.
46. Penyusunan pedoman ketertiban pasar.

17. BIDANG PERHUBUNGAN

01. Pengadaan penempatan – penempatan pemasangan dan pemeliharaan rambu lalu lintas, lampu pemberi isyarat lalu lintas serta tanda – tanda jalan pada jalan Kabupaten pada Propinsi , jalan Nasional yang berada pada Ibukota Kabupaten
02. Penunjukan Lokasi pengelolaan tempat penyebaran jalan.
03. Pengaturan dan pengawasan tentang pembatasan mengangkut orang dan barang dengan kendaraan bermotor
04. Pengaturan tentang kewajiban memberi bantuan kepada perkumpulan dan atau Badan Hukum yang ditugaskan untuk menyelenggarakan penempatan dan pemeliharaan rambu – rambu lalu lintas dan tanda – tanda lalu lintas.
05. Penetapan larangan penggunaan jalan – jalan tertentu di daerah Kabupaten demi kelancaran arus lalu lintas
06. Penetapan jalan tertentu di daerah kabupaten yang melarang untuk membunyikan tanda suara.
07. Pengaturan sirkulasi lalu lintas pada jalan propinsi dan jalan Nasional yang berada di Ibukota Kabupaten
08. Penetapan kecepatan maksimum bagi bagi jalan tertentu yang berada pada Ibukota Kabupaten
09. Melaksanakan rekayasa serta manajemen lalu lintas pada jalan yang berada di Ibukota Kabupaten
10. Penetapan Larangan menggunakan jalan Kabupaten bagi Kendaraan tertentu
11. Penetapan muatan sumbu terberat kurang dari yang ditetapkan untuk jalan Kabupaten yang rusak dan juga untuk jalan desa dengan waktu paling lama 6 (enam) bulan.
12. Melaksanakan pemeriksaan dan pengawasan kendaraan bermotor di jalan
13. Penunjukan Lokasi pengelolaan dan pemeliharaan tempat pemberhentian kendaraan bermotor (halte)
14. Perencanaan pembangunan dan pemeliharaan jalan Kabupaten
15. Melaksanakan perhitungan Lalu lintas Harian Rata – rata (LHR)
16. Pemberian izin dipensasi untuk jalan Kabupaten bagi kendaraan tertentu
17. Melaksanakan survey pendataan fasilitas lalu lintas
18. Melaksanakan pengawalan dan pengamanan bagi angkutan khusus

19. Melaksanakan pengawalan dan pengamanan dan penertiban pada hari – hari besar dan kunjungan para Pejabat
20. Melaksanakan survey daerah rawan kecelakaan lalu lintas
21. Melaksanakan penyuluhan lalu lintas terhadap pengguna jalan.
22. Pemberian rekomendasi terhadap pemasangan – pemasangan papan reklame dalam Kabupaten
23. Memberikan penyuluhan bagi petugas pelayanan jasa angkutan
24. Pemberian rekomendasi penelitian SPBU
25. Penyelenggaraan administrasi penerbitan STNK
26. Penyelenggaraan pendaftaran kendaraan bermotor
27. Penyelenggaraan izin sekolah mengemudi
28. Penyelenggaraan administrasi Surat Izin Mengemudi (SIM)
29. Pengelolaan dan Pengaturan SAR Kabupaten
30. Penetapan tariff angkutan darat dalam jaringan trayek pedesaan untuk penumpang kelas ekonomi
31. Pemberian izin pendirian perusahaan angkutan kendaraan bermotor
32. Pemberian izin operasi angkutan jalan untuk jaringan trayek atau lalu lintas yang seluruhnya berada dalam daerah Kabupaten
33. Penetapan tariff angkutan orang dengan kendaraan umum sepanjang tidak ditetapkan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku.
34. Penetapan jaringan angkutan barang AKAP
35. Penyelenggaraan terminal AKAP dan AKDP
36. Penetapan Jaringan trayek AKDP dan AKAP
37. Pengelolaan perizinan trayek AKDP
38. Penyelenggaraan angkutan trayek pedesaan
39. Penyelenggaraan untuk mendapatkan status kendaraan umum/tidak umum
40. Pemberian izin pertimbangan untuk trayek AKDP
41. Melaksanakan survey load Factor untuk menentukan jaringan trayek
42. Pengelolaan dan pemberian izin angkutan khusus
43. Pemberian izin indensidentil untuk kendaraan bermotor umum
44. Pemberian izin kartu pengawasan untuk kendaraan bermotor umum
45. Pemberian dan pengelolaan izin angkutan barang
46. Pemberian dan pengelolaan izin operasi bagi angkutan wisata, travel dan atau angkutan orang tidak dalam trayek tertunjuk
47. Pemberian izin insidentil antar provinsi untuk angkutan khusus
48. Penunjukan lokasi dan pengelolaan parkir kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor
49. Penunjukan lokasi terminal type C
50. Pengelolaan dan pengaturan sirkulasi lalu lintas di terminal dan sekitarnya
51. Pembinaan dan Pemberian izin pendirian perusahaan bengkel umum untuk kendaraan bermotor

52. Penetapan ketentuan – ketentuan tambahan mengenai susunan alat – alat tambahan pada kendaraan bermotor yang digunakan sebagai kendaraan umum untuk kelancaran pengangkutan orang dan barang
53. Penunjukan lokasi, pengelolaan, pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor, kecuali kendaraan bermotor khusus TNI/POLRI
54. Pengelolaan terminal barang dan peti kemas
55. Penyelenggaraan dan pengelolaan penghapusan kendaraan bermotor
56. Pemberian izin penggunaan kaca berwarna (film coating)
57. Pengelolaan terhadap perubahan bentuk kendaraan bermotor
58. Pemberian izin operasi dan tanda – tanda khusus terhadap kendaraan tidak bermotor
59. Penunjukan lokasi dan pengelolaan terminal Type B
60. Penetapan jaringan lintas sungai dan danau serta pemberian perizinannya
61. Menyusun rencana kebutuhan dan lokasi prasarana angkutan sungai dan danau
62. Pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaan sungai dan danau
63. Penetapan rencana Induk dan Rencana Pengembangan Pelabuhan Lokal Kabupaten
64. Pemberian Surat Izin Usaha Angkutan Sungai dan Danau
65. Pemberian Izin Operasi Angkutan Sungai dan Danau (Non Trayek)
66. Penetapan lokasi, pembangunan, pengoperasian pelabuhan umum dan khusus lokal kabupaten
67. Penetapan pengelolaan Dermaga Untuk Kepentingan Sendiri di Pelabuhan Lokal Kabupaten
68. Penetapan Daerah Lingkungan Kerja (DLKJ) dan Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) bagi Pelabuhan Lokal
69. Pemasangan dan Pengelolaan rambu – rambu lalu lintas sungai dan Danau
70. Pelaksanaan rancang bangun fasilitas pelabuhan untuk pelabuhan pelayanan lokal
71. Pelaksanaan dan dan pengawasan pengukuran serta pendaftaran Kapal berukuran lebih kecil dari GT.7
72. Penerbitan Sertifikat Kesempurnaan dan Surat Tanda Kebangsaan kapal bagi Kapal Angkutan Sungai dan Danau
73. Pengawasan dan Pemberian izin Angkutan barang Khusus/Bwerbahay
74. Pelaksanaan penanggulangan pencemaran sungai dan danau, patroli dan bantuan SAR
75. Pengawasan dan pemberian izin penggunaan alur sungai dan danau

18. BIDANG LINGKUNGAN HIDUP

01. Inventarisasi data Sumber Daya Alam dan lingkungan
02. Identifikasi dampak penting akibat kegiatan negative yang disebabkan kegiatan pembangunan (industri, perumahan, perdagangan dan jasa)
03. Penyusunan Neraca Sumber Daya Alam Daerah
04. Penyusunan Kualitas Lingkungan Hidup Daerah
05. Penyusunan Neraca Sumber Daya Alam Mineral

06. Penyusunan Perencanaan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah
07. Penyusunan Perencanaan Pengelolaan Wilayah Kota Terpadu
08. Penyusunan Perencanaan pelestarian dan pemeliharaan Lingkungan Hidup
09. Penyusunan Perencanaan Pemanfaatan Air Tanah di Wilayah Kabupaten
10. Penataan dan Pengelolaan Ruang Terbuka Hidup (RTH) dan Taman Kota
11. Pemeliharaan Konservasi Lingkungan
12. Penataan Kawasan Penyangga Sempadan : Sempadan Sungai
Sempadan Danau
13. Penataan dan pengelolaan Danau
14. Pemberian izin/ rekomendasi penerbitan Izin Gangguan (HO) terhadap lingkungan
15. Penyusunan AMDAL rencana pembangunan Kabupaten
16. Penilaian AMDAL bagi kegiatan Pembangunan
17. Penilaian dokumen UKL/UPL
18. Inventarisasi kegiatan wajib menyusun dokumen AMDAL atau dokumen UKL/UPL
19. Pengawasan dan pemantauan penerapan Dokumen AMDAL dan UKL/UPL
20. Pemberian rekomendasi layak lingkungan bagi izin usaha
21. Perizinan pembuangan limbah domestic dan non dometik di wilayah Kabupaten
22. Pengujian kualitas limbah dari kegiatan atau usaha dilingkungan Kabupaten
23. Identifikasi flora dan fauna khas daerah
24. Pelestarian flora dan fauna langka
25. penegakan hukum lingkungan
26. Peningkatan kualitas lingkungan
27. Penyuluhan dan pelatihan pengendalian Dampak Lingkungan
28. Rehabilitasi kerusakan lingkungan
29. Pengelolaan limbah Berbahaya dan Beracun (B3)
30. Rekomendasi lokasi penyimpanan, pengumpulan, pemanfaatan, pengolahan dan/atau penimbunan limbah B3
31. Pemantauan atas pelaksanaan pengelolaan limbah B3 terhadap penghasil, penyimpan, pengumpul, pamanfaat, pengangkut, penglolah dan /atau penimbun B3
32. Pengelolaan pemantauan atas pelaksanaan penanggulangan kecelakaan pengelolaan limbah B3
33. Pengelolaaan permasyarakatan peraturan perundangan tentang pengelolaan limbah B3 dan Non B3
34. Pengelolaan limbah padat Non B3

35. Penetapan lokasi dan pemberian izin operasi penyimpanan, pengumpulan, pemanfaatan, pengangkutan pengolahan dan/atau penimbunan limbah padat Non B3
 36. Pemantauan atas pelaksanaan pengelolaan limbah padat Non B3 terhadap penghasilan, penyimpan, pengumpul, pengangkut, pengolah dan/atau penimbun limbah Non B3
 37. Pelestarian Air Tanah
 38. Pengendalian perencanaan Air
 39. Pengendalian dampak lingkungan ;
 - Pengendalian perencanaan air dari limbah domestik dan non domestik
 - Pengendalian pencemaran udara dari emisi gas buang sumber bergerak dan tidak bergerak
 - Pengendalian kerusakan lahan dan air
 40. Pencegahan dan penanggulangan pencemaran air serta pemulihan air
 41. Penetapan status mutu air
 42. Penetapan beban tampung daya pencemaran
 43. Penetapan penambahan parameter baku mutu limbah cair
 44. Inventarisasi sumber-sumber air dan pencemaran
 45. Penetapan mutu air sasaran
 46. Perizinan pembuangan limbah cair ke badan air dan tanah
 47. Perasyarakatan peraturan perundangan tentang pengendalian pencemaran air
 48. Pengendalian pencemaran udara
 49. Pencegahan pencemaran udara
 50. Penanggulangan dampak pencemaran udara
 51. Pemulihan kualitas udara
 52. Pengawasan pengendalian pencemaran udara
 53. Penerapan sanksi/pelanggaran pencemaran air, udara dan lahan
 54. Perasyarakatan peraturan perundangan tentang pengendalian pencemaran daerah pesisir laut
 55. Pencegahan pencemaran air laut di pesisir laut yang bersumber dari aktifitas didarat
 56. Penanggulangan dampak pencemaran laut
 57. Pemulihan pencemaran air laut
 58. Pengawasan pengendalian air laut
 59. Pembinaan peranserta masyarakat di bidang lingkungan hidup
 60. Pembinaan dan pengembangan sistem informasi lingkungan hidup
19. BIDANG POLITIK DALAM NEGERI DAN ADMINISTRASI PUBLIK
01. Koordinator penyelenggaraan kegiatan pemilu di daerah kabupaten
 02. Membina, menjaga dan memelihara stabilitas politik, ekonomi dan sosial Budaya di daerah kabupaten
 03. Pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum
 04. Melakukan kegiatan untuk mengembangkan pengamalan dan pengamanan ideologi Pancasila serta pembinaan Kesatuan Bangsa

05. Penyelenggaraan pendidikan politik dan penegak HAM
06. Fasilitasi kegiatan pembauran bangsa
07. Menyelesaikan dan memfasilitasi perselisihan dalam daerah yang bernuansa SARA
08. Mengeluarkan standar pelayanan minimal Kabupaten
09. Melaksanakan pengawasan dan pemeriksaan terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah yang meliputi bidang pemerintahan, perekonomian, kesejahteraan sosial, aparatur, kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat serta pendapatan kekayaan daerah
10. Melakukan kegiatan dan atau memobilisir masyarakat dalam penanggulangan bencana
11. Melaksanakan pendidikan dan Latihan Kepegawaian
12. Pelaksanaan mutasi kepegawaian dalam daerah kabupaten
13. Penyelenggaraan statistic daerah
14. Penyelenggaraan pemetaan daerah
15. Penyelenggaraan kearsipan daerah
16. Melaksanakan perencanaan, pengangkatan/pengangkatan dalam jabatan, pemindahan, promosi di bidang kepegawaian, pemberhentian, hukuman dan lain-lain dalam daerah kabupaten sesuai peraturan yang ditetapkan pemerintah
17. Mengusulkan pemberian tanda kehormatan/jasa kepada Pemerintah

20. BIDANG PENGEMBANGAN OTONOMI DAERAH

01. Pembentukan, penghapusan, penggabungan dan pemekaran Kecamatan, kelurahan dan Desa.
02. Penetapan perubahan batas, nama dan pemindahan Ibukota Kecamatan, Kelurahan dan Desa.
03. Penyusunan tatacara pencalonan, pemilihan dan pengangkatan Kepala Desa/ Pambakal
04. Penyusunan organisasi perangkat daerah sesuai peraturan yang berlaku
05. Penyusunan formasi Perangkat Daerah
06. Pengangkatan dalam Jabatan untuk Camat, Lurah dan Pambakal
07. Penetapan relokasi Pegawai
08. Pelaksanaan kerjasama daerah
09. Penyusunan pelaksanaan Satuan Pamong Praja
10. Membentuk dan mengelola Badan Usaha Milik Daerah
11. Penyusunan tata tertib DPRD
12. Penyusunan tata cara pencalonan, pemilihan, pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah
13. Penyusunan kedudukan keuangan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah serta kedudukan keuangan DPRD
14. Pelaksanaan perhitungan APBD dan perubahan APBD
15. Penyelenggaraan otonomi Daerah
16. Menginventarisasi kewenangan daerah Kabupaten dan membuat peraturan daerahnya

17. Pelaksanaan pengawasan keuangan daerah
18. Pelaksanaan pengelolaan pendapatan asli Daerah dan sumber pembiayaan lainnya
19. Menyelenggarakan dan mengelola kawasan khusus Kabupaten
20. Penggalian sumber PAD
21. Penetapan Pajak dan retribusi daerah
22. Pengaturan tata Laksana Pemungutan pajak
23. Penyelenggaraan pemungutan pajak dan retribusi daerah
24. Melakukan peminjaman dari sumber dalam negeri dan / atau luar negeri

21. BIDANG PERIMBANGAN KEUANGAN

01. Melakukan penyusunan dan menetapkan Anggaran Pendapatan dari berbagai sumber serta menyusun menetapkan alokasi Belanja baik Belanja Rutin maupun Pembangunan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
02. Melakukan pengkajian terhadap adanya jenis pajak / retribusi baru yang memiliki potensi besar untuk memasukkan ke Kas Daerah selain yang telah diatur dalam Undang – Undang / Peraturan Pemerintah tentang Pajak dan Retribusi Daerah
03. Melakukan peñatausahaan terhadap penerimaan dan penggunaan dana
04. Evaluasi secara periodek terhadap sumber dan penggunaan APBD
 - mengatur kelancarn Cash in flow
 - Pengendalian kredit anggaran (cash out flow)
 - Memperketat Disiplin Anggaran
 - Menentukan skala prioritas yang selektif

22. BIDANG KEPENDUDUKAN

01. Penertiban Kartu Keluarga
02. Penertiban Kartu Tanda Penduduk
03. Pemberian Nomor Induk Kependudukan
04. Penerbitan Akta Kelahiran
05. Penerbitan Akta Perkawinan bagi Non Muslim
06. Penerbitan Akta Perceraian bagi Non Muslim
07. Penerbitan Akta Kematian
08. Penerbitan Akta Pengakuan dan Pengesahan anak yang telah memperoleh putusan Pengadilan Negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap
09. Pengelolaan Data Kependudukan
10. Melaksanakan Sensus Kependudukan tingkat Kabupaten
11. Mutasi Penduduk
12. Penetapan proyek Penduduk menurut struktur, jumlah dan komposisi penduduk
13. Penetapan Penataan mobilitas Penduduk
14. Penyiapan dukungan khusus untuk mencapai proyeksi penduduk yang ditetapkan

15. Memberi masukan dalam penetapan Tata Ruang dan Tata ruang Kota serta pemukiman dalam bidang Kependudukan
16. Penetapan kriteria dan sasaran pengendalian kelahiran
17. Pembinaan penyelenggaraan penyuluhan KB/KR
18. Penyelenggaraan pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi
19. Pembinaan kelembagaan dan institusi pelayanan KB/KR
20. Penetapan Pelayanan pendataan keluarga
21. Penetapan klasifikasi dan profil kualitas keluarga
22. Pelayanan pemberdayaan keluarga miskin / pra sejahtera
23. Pemberdayaan ekonomi keluarga
24. Pembinaan pemantapan ketahanan keluarga
25. Pembinaan kelembagaan pemberdayaan keluarga
26. Penyelenggaraan advokasi KIE dan Konseling
27. Menyusun petunjuk teknis tentang perlindungan dan penghapusan tindak kekerasan dalam KB, kesehatan reproduksi terhadap perempuan, anak dan remaja.
28. Mengembangkan teknis penyuluhan (advokasi dan KIE) mengenai perlindungan dan penghapusan tindak kekerasan dalam KB, kesehatan reproduksi terhadap perempuan, anak dan remaja.
29. Memfasilitasi pemahaman dan kesadaran mengenai perlindungan dan penghapusan tindak kekerasan dalam KB, kesehatan re[produksi terhadap perempuan, anak dan remaja.
30. Menetapkan standarissasi dan pembinaan tempat penitipan anak
31. Menetapkan standarisasi dan pembinaan tempat penitipan anak plus

23. BIDANG OLAHRAGA

01. Membina dan mengembangkan olahraga masyarakat/tradisional
02. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian organisasi keolahragaan
03. Pembangunan sarana dan prasarana olah raga
04. Pengelolaan dan pemberian izin penggunaan sarana dan prasarana milik pemerintah
05. Menyeleksi Atlet Daerah yang akan mengikuti perlombaan/pertandingan pada level yang lebih tinggi
06. Menyeleksi cabang olah raga yang akan di ikutsertakan dalam pertandingan/perlombaan pada level yang lebih tinggi.

24. BIDANG HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN

01. Penetapan peraturan Daerah
02. Pelaksanaan penyuluhan Hukum di daerah
03. Penyusunan peraturan Daerah
04. Penegakan hukum dan pengawasan atas pelaksanaan produk hukum daerah
05. Penyelenggaraan pelayanan konsultasi dan bantuan hukum

06. Penyusunan perencanaan dan program pembangunan bidang hukum dan perundang-undangan
07. Melakukan tindakan Refresif Non yustisial
08. Mengkoordinasikan perumusan rancangan peraturan perundang-undangan, menelaah dan mengevaluasi produk-produk hukum, menerbitkan Lembaran Daerah serta mengatur penyebaran dokumentasi hukum
09. Dokumentasi dan publikasi produk-produk hukum, menerbitkan Lembaran Daerah serta mengatur penyebaran dokumentasi hukum.

25. BIDANG PENERANGAN

01. Pemberdayaan pers, penerbitan dan grafika
02. Pemberian Surat Izin Tanda Terdaftar bagi penerbitan
03. Pemberian rekomendasi/izin penyelenggaraan pemeran
04. Melaksanakan pameran
05. Melaksanakan dan mengawasi siaran radio/TV swasta, perusahaan perbioskopian, rental VCD, CD, LD dan bioskop keliling
06. Pemberdayaan televisi dan radio
07. Melaksanakan kegiatan perhumasan, pelayanan informasi dan penerbitan kebijakan pemerintah, pengolahan dan penyajian release
08. Melaksanakan kegiatan pembinaan/pemberdayaan kelompok komunikasi sosial, berupa;
 - Pembentukan dan pemberdayaan pos penerangan pedesaan dan PIP
 - Pembentukan dan pemberdayaan kelompok pencapir
 - Pembinaan grup pertunjukan rakyat/kesenian tradisional
09. Pengecekan dan pemberian izin/rekomendasi terhadap :
 - Penyiaran Radio/TV swasta
 - Perusahaan perbioskopian, produser film, rekaman video dan peredaran VCD/film
 - Pemutaran film keliling
10. Melaksanakan penarikan iuran televisi dan radio
11. Penarikan pajak penggunaan parabola
12. Melaksanakan evaluasi sikap dan pendapat serta kondisi masyarakat sebagai arus balik informasi untuk pemerintah.

BUPATI BANJAR,

ttd

H. RUDY ARIFFIN

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJAR,

ttd

FAKHRIAN HIFNI

Salinan sesuai dengan aslinya :
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

Hj. SITI MAHMUDAH, SH. MH.
NIP.19751108.199903.2.005

